



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN SUKAJADI

JALAN SUKAJADI No. TELP. (0761) 65959
P E K A N B A R U

**KEPUTUSAN CAMAT SUKAJADI
NOMOR : TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
PADA KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU**

CAMAT SUKAJADI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, bahwa Camat menetapkan pelaksana teknis PATEN.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukajadi tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru;
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
15. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pekanbaru Kepada Camat.
16. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 80 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2013-2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUKAJADI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) PADA KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU;
- KESATU : Motto pelayanan Kecamatan SUKAJADI adalah “Kami SIAP melayani” (Santun, Ikhlas, Amanah dan Profesional)
- KEDUA : Semboyan Pelayanan : “ Senyum Dalam Penampilan, Ramah Dalam Pelayanan, Tuntas Dalam Pekerjaan .“
- KETIGA : Maklumat Pelayanan Kecamatan Sukajadi “ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN”
- KEEMPAT : Prosedur / diagram alur pelayanan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Keputusan ini.

- KELIMA : Rincian tugas petugas pelayanan sebagaimana terdapat dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Standar Pelayanan pada Kecamatan SUKAJADI Kota Pekanbaru meliputi ruang lingkup meliputi :
- a. Pelayanan bidang perizinan; dan
 - b. Pelayanan bidang non perizinan.
- KETUJUH : Pengaturan sarana prasarana ruang pelayanan sebagai berikut :
1. Loker Pelayanan :
 - a. Loker pelayanan terdiri atas 5 (lima) loket, dengan rincian :
 - 1) Loker 1, untuk melayani pengaduan masyarakat, surat menyurat
 - 2) Loker 2, untuk melayani pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan bidang non perizinan.
 - 3) Loker 3, untuk melayani pendaftaran dan penerimaan berkas bidang perizinan
 - 4) Loker 4, untuk penyerahan dokumen yang telah selesai diproses
 - 5) Loker 5, untuk melayani pendaftaran dan penerimaan berkas non perizinan UPTD Disdukcapil Kec. Sukajadi.
 - b. Setiap loket dilayani oleh 1 (satu) orang petugas
 - c. Untuk mengawasi kinerja petugas loket, ditempatkan 1 (satu) orang pengawas sekaligus bertugas sebagai penanggung jawab harian yang berasal dari pejabat struktural kecamatan.
 2. Meja Pelayanan :

Meja petugas pelayanan, melayani pemberian informasi pelayanan dan penerimaan/penanganan pengaduan.
 3. Data / informasi pelayanan ditampilkan secara jelas, terbuka dan mudah diakses, meliputi :
 - a. Jenis pelayanan
 - b. Persyaratan Pelayanan
 - c. Prosedur Pelayanan
 - d. Biaya Pelayanan
 - e. Waktu
 - f. Mekanisme pengaduan
 - g. Informasi tambahan lainnya sesuai kebutuhan
 4. Fasilitas pendukung, meliputi:
 - a. Ruang tunggu
 - b. Toilet
 - c. Televisi
 - d. Air minum
 - e. Bahan bacaan (surat kabar, majalah, pamflet kecamatan)
 - f. Kotak saran / pengaduan.

- KEDELAPAN : Untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi pelayanan, disediakan line telepon pusat pelayanan yang aktif 24 jam setiap hari kerja.
- KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal Mei 2015
CAMAT SUKAJADI

YULIARSO,S.STP,M.Si
Pembina
NIP. 19780721 199711 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth .1. Bapak Walikota Pekanbaru di Pekanbaru;
2. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Kabag. Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
4. Peringgal.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT SUKAJADI

Nomor :
Tanggal : Januari 2016
Perihal : PENYELENGGARAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU DI
KECAMATAN SUKAJADI

RINCIAN TUGAS PETUGAS PELAYANAN

1. PETUGAS LOKET I :
 1. Menerima pengaduan masyarakat
 2. Menerima Surat-Surat masuk

2. PETUGAS LOKET II :
 1. Menerima pendaftaran permohonan bidang non perizinan
 2. Memeriksa kelengkapan persyaratan
 3. Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada pemohon
 4. Meneruskan berkas lengkap kepada Kepala Seksi terkait
 5. Meneruskan penanda tangan berkas kepada Pimpinan

3. PETUGAS LOKET III :
 1. Menerima pendaftaran permohonan bidang perizinan
 2. Memeriksa kelengkapan persyaratan
 3. Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada pemohon
 4. Meneruskan berkas lengkap kepada Kepala Seksi terkait

4. PETUGAS LOKET IV :
 1. Menyerahkan berkas yang telah selesai diproses kepada pemohon.

5. PETUGAS LOKET V :
 1. Menerima pendaftaran permohonan bidang non perizinan
 2. Memeriksa kelengkapan persyaratan
 3. Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada pemohon
 4. Menyerahkan bukti pengurusan kepada pemohon
 5. Meneruskan berkas lengkap kepada Pimpinan

Pekanbaru, Januari 2016

CAMAT SUKAJADI

YULIARSO,S.STP,M.Si

Pembina

NIP. 19780721 199711 1 001

KEPUTUSAN CAMAT SUKAJADI
NOMOR: TAHUN 2016

T E N T A N G

PENETAPAN SISTIM PELAYANAN UMUM
PADA KANTOR CAMAT SUKAJADI KOTA PEKANBARU

CAMAT SUKAJADI

- Memperhatikan : 1. Ramainya masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Surat Pindah dan Pendetang Baru di Kantor Camat Sukajadi / UPTD Disdukcapil setiap hari kerja.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas serta tertib masyarakat dalam pelayanan urusan masyarakat di Kantor Camat Sukajadi, dipandang perlu untuk menetapkan Sistim Pelayanan di Kantor Camat Sukajadi terutama Pelayanan di bidang permohonan Pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Surat Pindah, Surat Keterangan dan Pendetang Baru di lingkungan Kecamatan Sukajadi / di UPTD Disdukcapil dengan menggunakan sistim antrian.
- b. Bahwa Sistim Pelayanan dimaksud perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Camat Sukajadi Kota Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

6. Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: Kpts.821.4/BKD-
PK/107 Tentang Pengangkatan / Pemindahan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Esselon III.a di lingkungan Pemerintah Kota
Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : SISTIM PELAYANAN PERMOHONAN KARTU KELUARGA
(KK), KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), AKTE
KELAHIRAN, SURAT PINDAH, SURAT KETERANGAN DAN
PENDATANG BARU DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT
SUKAJADI KOTA PEKANBARU DENGAN SISTIM ANTRIAN
DENGAN MENGAMBIL NOMOR URUT.
- Pertama : Setiap warga yang mengajukan permohonan penerbitan Kartu
Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terlebih dahulu
mengajukan permohonan ke Kecamatan untuk di Verifikasi oleh
Camat atau petugas yang ditunjuk oleh Camat.
- Kedua : Apabila permohonan Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda
Penduduk (KTP) di setujui oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk
oleh Camat baru diberikan Nomor Antrian untuk selanjutnya akan dip
roses UPTD Disdukcapil Kecamatan Sukajadi dengan menggunakan
nomor antrian yang sudah diberikan oleh Petugas Kecamatan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai waktu yang
tidak ditentukan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diadakan penyempurnaan kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 2016

CAMAT SUKAJADI

YULIARSO,S.STP,M.Si

Pembina

NIP. 19780721 199711 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Pekanbaru di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Disdukcapil Kota Pekanbaru di Pekanbaru
3. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
4. Kepala UPTD Disdukcapil Kec.Sukajadi di Pekanbaru

